



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa topi lapangan perlindungan masyarakat sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan pembeda golongan dan/atau jabatan pada topi lapangan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Angkutan Darat;

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 71 MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
24. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal.
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal.
8. Lurah adalah seorang kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Tegal.
9. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Kerja pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
17. Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Seragam Linmas adalah pakaian dinas berwarna hijau muda.
18. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki.
19. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH khusus adalah pakaian dinas warna bebas untuk keperluan tertentu yang dipakai khusus oleh pejabat eselon II.
20. Pakaian Dinas Harian Batik Tegal yang selanjutnya disebut PDH Batik Tegal adalah pakaian dinas yang bermotif batik Tegal.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah untuk upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.

22. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pimpinan, pejabat dan pegawai, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
23. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau dipakai pada malam hari.
24. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
25. Seragam KORPRI yang selanjutnya disebut Seragam Korpri adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan soliditas dan solidaritas antar sesama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
26. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat teknis.
27. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
28. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan BAB II Pakaian Dinas Bagian Kedelapan PDK Paragraf Pertama PDK Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:
 - a. PDK Harian bagi laki-laki, dengan ciri-ciri :
 1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan lidah pundak, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing dilengkapi dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang warna biru tua (dark blue);
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) *badge* logo Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - c) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - d) papan nama pegawai dibordir di baju atau rompi dan dipasang di atas saku kanan;
 - e) lencana KORPRI, lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - f) ikat pinggang canvas berwarna hitam dan gesper bergambar lambang Kementerian Perhubungan;

- g) tanda jabatan dipasang di saku kanan;
- h) tanda pengenal pegawai (ID Card) dipasang di saku sebelah kiri;
- i) tanda kehormatan dipasang di atas saku sebelah kiri;
- j) lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan dipasang di atas papan nama;
- k) tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang pada Lidah baju di pundak kiri dan kanan;
- l) topi mutz warna biru tua (dark blue);
- m) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

b. PDK Harian untuk wanita, dengan ciri-ciri:

1. Kemeja berwarna putih dengan lidah pundak, kerah berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing dilengkapi dengan atribut lengkap;
2. celana panjang (tidak ketat)/rok ukuran panjang dibawah lutut warna biru tua (dark blue) dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ikat pinggang, saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) badge logo Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - c) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - d) papan nama pegawai dibordir di baju atau rompi dan dipasang di atas saku kanan;
 - e) lencana KORPRI, lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - f) ikat pinggang canvas berwarna hitam dan gesper bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - g) tanda jabatan dipasang di saku kanan;
 - h) tanda pengenal pegawai (ID Card) dipasang di saku sebelah kiri;
 - i) tanda kehormatan dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j) lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan dipasang di atas papan nama;
 - k) tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang pada Lidah baju di pundak kiri dan kanan;
 - l) topi mutz warna biru tua (dark blue);
 - m) bagian atas dapat dilengkapi dengan rompi berwarna biru tua (dark blue);
 - n) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.

4. untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

(2) Jenis PDK Harian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal huruf A Tutup Kepala Nomor 2 Topi Lapangan untuk Topi Perlindungan Masyarakat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal huruf O Atribut dan Kelengkapan PDK Petugas Perhubungan Nomor 1 Tutup Kepala untuk Topi Jungle Pet, Nomor 2 Tanda Pangkat, Nomor 3 Atribut Kelengkapan, dan Nomor 4 Tanda Khusus diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

**JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS HARIAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. PDH PRIA

a. KEMEJA

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.

3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


2. PDH WANITA I

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :


1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


3. PDH WANITA 2

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :


1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. ROK PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian depan rok diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup.
5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.


4. PDH WANITA 3

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :


1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

5. ROMPI WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Rompi terbuat dari kemeja kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan krah leher model *V Neck*.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama Pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.


6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.

7. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan panjang seperti pada contoh.
3. Ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.
4. Pada bagian depan di bawah dada Rompi diberi belahan tertutup.
5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.
6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh.
7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
8. PDH digunakan di dalam Rompi.

BUPATI TEGAL


ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**


1. Badge Logo Perhubungan



Keterangan :

- terbuat dari kain dengan bentuk sesuai gambar, warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.
- tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.
- logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 1989.
- pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.
- badge* dan logo perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

2. Nama Pegawai



Keterangan :

- nama pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir.
- dasar penulisan nama dibordir warna biru.
- nama dibordir warna kuning.

d. garis tepi berwarna kuning.

3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan



Keterangan :

- Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.
- Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.

4. Tanda Jabatan


Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama
Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas

Keterangan :

Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :

- Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah.
- Pejabat tinggi pratama warna dasar hijau.
- Pejabat Administrator Warna Dasar Biru.
- Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih.

5. Ikat Pinggang



Keterangan :

- Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.

- b. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
- c. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

6. Tanda Jabatan



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
- b. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama.
- c. Ukuran setiap Tanda Jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

7. Tanda Kehormatan



Keterangan :

Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.

8. Lencana Keahlian dan/atau Lencana Kecakapan




Keterangan :

Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang di atas nama.

9. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan

Contoh



Pembina Utama (IV.e)



Pembina Utama Madya (IV.d)



Pembina Tingkat I (IV.b)



Penata Tingkat I (III.d)



Penata Muda Tingkat I (III.b)



Pembina Utama Muda (IV.c)



Pembina (IV.a)



Penata (III.c)



Penata Muda (III.a)



Pengatur Tingkat I (II.d)



Pengatur (II.c)




Pengatur Muda Tingkat I (II.b)




Pengatur Muda (II.a)




Juru Tingkat I (I.d)




Juru (I.c)



Juru Muda Tingkat I (I.b)



Juru Muda (I.a)



Keterangan :

- a. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
- b. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning.
- c. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
- d. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.

10. Topi Mutz

- a. Pejabat Tinggi Madya

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi Mutz terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm.
- Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar merah.

- b. Pejabat Tinggi Pratama

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi Mutz terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm.

- Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.

c. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi Mutz terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm.
- Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.

11. Topi untuk Kegiatan Lapangan dan Upacara (Topi Jungle Pet)

a. Pejabat Tinggi Madya


Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
- Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas, dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan.
- Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan).

- Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.

b. Pejabat Administrator dan Pengawas

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
- Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas, dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan.
- Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan).
- Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

c. Pelaksana


Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Keterangan :

- Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
- Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas, dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan.

- Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pelaksana (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan).
- Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

TOPI LAPANGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

1. Bupati dan Wakil Bupati




Keterangan :

- a. Topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan.
- b. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (*double*).

2. PNS

a. Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III



Keterangan :


- Topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan.
- Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (*double*) bagi Pejabat Eselon II.
- Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (*single*) bagi Pejabat Eselon III.

b. Pejabat Eselon IV ke bawah



Keterangan :

- Topi lapangan berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Perlindungan Masyarakat di tengah bagian depan.
- Pada klep tidak terdapat lambang padi dan kapas (polos).

BUPATI TEGAL,

MENTHUS SUSMONO

